

1 Definitions and Interpretation

1.1 Capitalized expressions in these Terms have the meaning given to them below:

- a. **Affiliate** means in relation to a Party, any entity that directly or indirectly controls that Party, is controlled by, or is under common control with that Party from time to time.
- b. **Agreement** means the agreement between ofi and the Seller to provide the Goods and/or perform the Services and is constituted by the documents referenced in Clause 1.4.
- c. **Authority** means any governmental authority with jurisdiction over a Party or any part of its business or operations or subcontractors used in the performance of this Agreement, and in each case their respective governmental, judicial or regulatory institutions, agencies, departments and authorities responsible for the implementation and enforcement of sanctions.
- d. **Data Protection Legislation ("DPL")** means any applicable national or local rules or legislation regarding the protection of personal information and/or data.
- e. **Defect** (and **Defective**) means any aspect of the Goods and/or Services which is not in compliance with the Agreement or Law.
- f. **Destination** means the place for delivery of the Goods by the Seller as specified in the Purchase Order.
- g. **Goods** means the goods, materials, equipment or other items to be provided and delivered by the Seller

1 Definisi dan Penafsiran

1.1 Istilah-istilah yang diawali dengan huruf kapital dalam Syarat dan Ketentuan ini memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. **Afiliasi** berarti sehubungan dengan suatu Pihak, setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Pihak tersebut, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan Pihak tersebut dari waktu ke waktu.
- b. **Perjanjian** berarti perjanjian antara ofi dan Penjual untuk menyediakan Barang dan/atau melaksanakan Jasa yang dibentuk oleh dokumen-dokumen sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1.4.
- c. **Otoritas** berarti setiap otoritas pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas suatu Pihak atau bagian dari bisnis atau operasionalnya atau subkontraktor yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dan dalam setiap hal mencakup masing-masing lembaga, badan, departemen, dan otoritas pemerintahan, peradilan, atau pembuat regulasi yang bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan sanksi.
- d. **Peraturan Perlindungan Data ("PPD")** berarti setiap aturan atau perundang-undangan nasional atau lokal yang berlaku terkait dengan perlindungan informasi dan/atau data pribadi.
- e. **Cacat (dan Tidak Sesuai)** berarti setiap aspek dari Barang dan/atau Jasa yang tidak sesuai dengan Perjanjian atau Hukum.
- f. **Tujuan Pengiriman** berarti tempat penyerahan Barang oleh Penjual sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian.
- g. **Barang** berarti barang, bahan, peralatan, atau item lainnya yang harus disediakan dan dikirimkan oleh Penjual kepada ofi di Tujuan

to off at the Destination, as described in the Purchase Order.

- h. **Confidential Information** means any information that is identified as being of a confidential or proprietary nature, including any and all business, technical and financial information or any other confidential, proprietary, trade secrets or non-public information disclosed by one Party to the other Party, either directly or indirectly. Information may include, by way of example but without limitation, documents, files, reports, data, business strategies, formulations, specifications, samples, know-how, pricing information, ideas, and other information, or its potential use that is owned by or in the possession of the disclosing Party. Information shall also mean the specific terms of this Agreement.
- i. **Indemnified Parties** has the meaning given in Clause 11.1.
- j. **IPR** means intellectual property rights including, but not limited to, patents, rights to inventions, copyright and related rights, moral rights, trademarks and service marks, business names and domain names, rights in get-up and trade dress, goodwill and the right to sue for passing off or unfair competition, rights in designs, rights in computer software, database rights, rights to use, and protect the confidentiality of, confidential information (including know-how and trade secrets) and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world.

Pengiriman, sebagaimana
dijelaskan dalam Pesanan
Pembelian.

- h. **Informasi Rahasia** berarti informasi yang bersifat rahasia atau hak milik, termasuk seluruh informasi bisnis, teknis, dan keuangan, atau informasi rahasia lain, hak milik, rahasia dagang, atau informasi non-publik, yang diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi Rahasia dapat mencakup, sebagai contoh namun tidak terbatas pada, dokumen, file, laporan, data, strategi bisnis, formulasi, spesifikasi, sampel, pengetahuan, informasi harga, ide dan informasi lain, atau potensi penggunaannya, yang dimiliki atau berada dalam penguasaan Pihak pengungkap. Informasi Rahasia juga mencakup ketentuan khusus dalam Perjanjian ini.
- i. **Pihak yang Diindemnifikasi** memiliki arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11.1.
- j. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** berarti hak kekayaan intelektual termasuk, namun tidak terbatas pada, paten, hak atas penemuan, hak cipta dan hak terkait, hak moral, merek dagang dan merek jasa, nama usaha dan nama domain, hak atas tampilan produk dan citra dagang, itikad baik dan hak untuk menggugat perbuatan peniruan atau persaingan tidak sehat, hak atas desain, hak atas perangkat lunak komputer, hak atas basis data/database, hak untuk menggunakan, dan melindungi kerahasiaan informasi rahasia (termasuk pengetahuan teknis dan rahasia dagang) dan seluruh hak kekayaan intelektual lainnya, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dan termasuk seluruh permohonan dan hak untuk mengajukan dan memperoleh, pembaruan atau perpanjangan atas hak-hak tersebut dan hak prioritas untuk mengklaim hak-hak tersebut dan seluruh hak yang sama atau sebanding atau bentuk

- perlindungan serupa atau yang setara yang berlaku sekarang atau di masa depan di seluruh belahan dunia.
- k. **Law** means all laws, regulations, decrees, orders and judgments of any authority having jurisdiction over the concerned Party or the subject matter of the Agreement, including, but not limited to, any applicable law relating to anti-corruption, anti-money laundering and any embargo or restricted party limitations.
 - l. **Liabilities** has the meaning given in Clause 11.1
 - m. **List** means any of the lists issued or maintained by a Authority designating or identifying persons that are subject to Sanctions, in each case as amended, supplemented or substituted from time to time.
 - n. **ofi** means the relevant ofi entity as identified in the Purchase Order.
 - o. **Purchase Order** means the written document issued by ofi for the purchase of the Goods and/or Services which incorporates these Terms by reference and, when signed or otherwise is shown to have been agreed to by authorized representatives of both Parties, evidences the Agreement.
 - p. **Parties** means ofi and the Seller.
 - q. **Personal Data** means any personal information relating to an identified or identifiable individual, where an identifiable individual is one who can be identified, directly or indirectly, taking into account all means likely and reasonably to be used to identify that individual.
 - r. **Price** means the price payable by ofi to the Seller for the Supply pursuant to the relevant Purchase Order.
 - k. **Hukum** berarti semua hukum, peraturan, keputusan, perintah, dan putusan dari otoritas yang berwenang terhadap Pihak yang bersangkutan atau pokok bahasan dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hukum yang berlaku terkait anti-korupsi, anti pencucian uang, dan embargo atau pembatasan pihak yang terlarang.
 - l. **Tanggung Jawab** memiliki arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11.1.
 - m. **Daftar** berarti salah satu dari daftar-daftar yang diterbitkan atau dikelola oleh suatu Otoritas yang menetapkan atau mengidentifikasi pihak-pihak yang dikenai Sanksi, yang dari waktu ke waktu dapat diubah, ditambah, atau diganti.
 - n. **ofi** berarti entitas ofi yang relevan sebagaimana diidentifikasi dalam Pesanan Pembelian.
 - o. **Pesanan Pembelian** berarti dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh ofi untuk pembelian Barang dan/atau Jasa yang mengikutsertakan Syarat dan Ketentuan ini melalui referensi dan, ketika ditandatangani atau ditunjukkan telah disetujui oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak, menjadi bukti Perjanjian.
 - p. **Para Pihak** berarti ofi dan Penjual.
 - q. **Data Pribadi** berarti informasi pribadi terkait individu yang teridentifikasi atau individu yang dapat diidentifikasi, di mana individu dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, dengan memperhitungkan seluruh cara yang mungkin dan secara wajar dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut.
 - r. **Harga** berarti harga yang harus dibayarkan oleh ofi kepada Penjual untuk Pasokan berdasarkan Pesanan Pembelian yang relevan.

- s. **Principles** means the ofi Supplier Principles available from the following website:
<https://www.ofi.com/content/dam/olamofi/about-us/about-us-pdfs/ofi-Supplier-Principles-March-2023.pdf>
as may be updated from time to time.
- t. **Proceedings** means any actual or threatened litigation, arbitration, settlement or other proceedings (including alternative dispute resolution, criminal and administrative proceedings) or investigation, inquiry, enforcement action (including the imposition of fines or penalties) by any governmental, administrative, regulatory or similar body or authority, in each case relating to, or in connection with, any actual or alleged contravention of Sanctions.
- u. **Relevant Requirements** has the meaning given in Clause 20.1.
- v. **Sanctions** means any laws or regulations relating to economic or financial, trade, immigration, aircraft, shipping or other sanctions, export controls, trade embargoes or restrictive measures imposed from time to time, administered or enforced by an Authority.
- w. **Seller** means the person or entity identified in the Purchase Order who is responsible for providing the Goods and/or Services to ofi in accordance with the Purchase Order.
- x. **Services** means the services to be performed by the Seller, if any, as detailed in the Purchase Order.
- y. **Severe Adverse Impact** means a severe adverse impact by virtue of any of the following criteria: (i) it is especially significant by its nature or
- s. **Prinsip-Prinsip** berarti Prinsip Pemasok ofi yang tersedia di situs web berikut: <https://www.ofi.com/content/dam/olamofi/about-us/about-us-pdfs/ofi-Supplier-Principles-March-2023.pdf> sebagaimana dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
- t. **Proses Hukum** berarti setiap litigasi, arbitrase, penyelesaian atau proses lainnya (termasuk penyelesaian sengketa alternatif, proses pidana dan administratif) yang aktual maupun yang terancam terjadi, atau penyelidikan, pemeriksaan, tindakan penegakan hukum (termasuk pengenaan denda atau hukuman) oleh badan atau otoritas pemerintah, administratif, regulasi atau badan atau otoritas sejenis, yang dalam setiap kasus berkaitan dengan atau berhubungan dengan pelanggaran aktual atau yang diduga atas Sanksi.
- u. **Ketentuan yang Relevan** memiliki arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20.1.
- v. **Sanksi** berarti setiap hukum atau peraturan yang berkaitan dengan sanksi ekonomi atau keuangan, perdagangan, imigrasi, penerbangan, pelayaran/pengiriman atau sanksi lainnya, pengendalian ekspor, embargo perdagangan atau tindakan pembatasan yang diberlakukan dari waktu ke waktu, yang dikelola atau ditegakkan oleh suatu Otoritas.
- w. **Penjual** berarti orang atau entitas yang diidentifikasi dalam Pesanan Pembelian yang bertanggung jawab untuk menyediakan Barang dan/atau Jasa kepada ofi sesuai dengan Pesanan Pembelian.
- x. **Jasa** berarti jasa yang harus dilakukan oleh Penjual, jika ada, sebagaimana dirinci dalam Pesanan Pembelian.
- y. **Dampak Merugikan yang Berat** berarti dampak merugikan yang berat berdasarkan salah satu kriteria berikut: (i) sangat signifikan

by its impact on human right(s) or the environment; or (ii) it affects a large number of persons or a large area of the environment; or (iii) it is irreversible, or is particularly difficult to remedy as a result of the measures necessary to restore the situation prevailing prior to the impact.

- z. **Supply** means the supply of Goods and/or the performance of Services as required by the Seller pursuant to Purchase Order and in accordance with the Agreement.

aa. **Target** means a person that is listed on a List; owned or controlled by a person listed on a List; resident, domiciled or located in, or incorporated or organized under the laws of, a country or territory that is subject to any Sanctions; or otherwise identified by a Authority as being subject to Sanctions.

bb. **Terms** means the general terms and conditions for Purchase Order set out in this document.

cc. **Ultimate Beneficial Owner ("UBO")** is the person or legal entity who directly or indirectly reaps the benefits of ownership of the Seller or exercises ultimate effective control over it in excess of 25% ownership.

- 1.2 **Interpretation.** Headings are for convenience only and do not affect the interpretation of these Terms. Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and vice versa. If any provision of the Agreement is held by any court or other competent authority to be invalid or unenforceable, in whole or in part, the validity of the other provisions of the Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected.

berdasarkan sifat atau dampaknya terhadap hak asasi manusia atau lingkungan; atau (ii) memengaruhi sejumlah besar orang atau wilayah lingkungan yang luas; atau (iii) tidak dapat dipulihkan, atau sangat sulit untuk diperbaiki akibat tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum dampak terjadi.

- z. **Pasokan** berarti penyediaan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa sebagaimana dipersyaratkan oleh Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian dan sesuai dengan Perjanjian.

aa. **Target** berarti pihak yang terdaftar dalam suatu Daftar; dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang terdaftar dalam Daftar; bertempat tinggal, berdomisili, atau berlokasi di, atau didirikan atau diorganisasikan berdasarkan hukum suatu negara atau wilayah yang dikenai Sanksi; atau dengan cara lain diidentifikasi oleh suatu Otoritas sebagai pihak yang dikenai Sanksi.

bb. **Ketentuan** berarti syarat dan ketentuan umum untuk Pesanan Pembelian yang tercantum dalam dokumen ini.

cc. **Pemilik Manfaat Utama ("UBO")** adalah orang atau entitas hukum yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat kepemilikan atas Penjual atau secara efektif memiliki kendali akhir tertinggi terhadap Penjual dengan kepemilikan lebih dari 25%.

- 1.2 **Penafsiran.** Judul hanya digunakan untuk kemudahan dan tidak mempengaruhi penafsiran atas Ketentuan ini. Kecuali jika konteks menentukan lain, kata dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya, maka keabsahan ketentuan lainnya dari Perjanjian dan sisa dari

- ketentuan yang bersangkutan tidak akan terpengaruh.
- 1.3 **Applicable Law.** The Agreement is governed by and is to be construed in accordance with the Laws of the Republic of Indonesia. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to the Agreement.
- 1.4 In the event of any conflict, the order of precedence of the documents constituting the Agreement will be: the Purchase Order; any applicable special conditions, including any specifications and the requirements for the testing of any Goods, identified in the Purchase Order; and these General Terms and Conditions of Purchase; and subject to Clause 1.5 below, any terms of the Seller agreed in writing to be incorporated.
- 1.5 The Agreement constitutes the entire agreement between ofi and the Seller with respect to the Supply, supersedes all prior communications and negotiations in relation to the Supply, and does not incorporate any terms or conditions submitted by the Seller with any quotation, invoice, Purchase Order acknowledgement, bill of lading or any other document, unless agreed to in writing and signed by authorized representatives of each of the Parties.
- 1.6 No amendment to the Agreement is valid unless it is in writing and signed by authorized representatives of each of the Parties.
- 1.7 Where the Agreement includes a term included in Incoterms 2020, the rules and definitions governing those terms in the most recently published version of the Incoterms 2020 will apply except to the extent that they conflict with any other term in the Agreement.
- 1.8 The Agreement does not create an exclusive relationship between ofi and the Seller in relation to the Supply, and the Seller acknowledges that ofi does not undertake in any way or represent that the Agreement will generate a specified or minimum volume of business or
- 1.3 **Hukum yang Berlaku.** Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tidak berlaku terhadap Perjanjian ini.
- 1.4 Jika terjadi pertengangan, urutan prioritas dokumen yang membentuk Perjanjian ini adalah sebagai berikut: Pesanan Pembelian; ketentuan khusus yang berlaku, termasuk spesifikasi dan persyaratan pengujian Barang yang tercantum dalam Pesanan Pembelian; dan Syarat dan Ketentuan Umum Pesanan Pembelian ini; dan tunduk pada Pasal 1.5 di bawah ini, syarat dan ketentuan milik Penjual yang disepakati secara tertulis untuk dimasukkan.
- 1.5 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara ofi dan Penjual terkait Pasokan, menggantikan semua komunikasi dan negosiasi sebelumnya terkait Pasokan, dan tidak memasukkan syarat atau ketentuan apa pun yang diajukan oleh Penjual dalam penawaran, tagihan, konfirmasi Pesanan Pembelian, surat muatan atau dokumen lainnya, kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi masing-masing Pihak.
- 1.6 Perubahan terhadap Perjanjian tidak sah kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari masing-masing Pihak.
- 1.7 Jika Perjanjian memuat ketentuan yang merujuk pada Incoterms 2020, maka aturan dan definisi yang mengatur ketentuan tersebut dalam versi Incoterms 2020 yang paling terbaru akan berlaku, kecuali jika bertentangan dengan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 1.8 Perjanjian ini tidak menciptakan hubungan eksklusif antara ofi dan Penjual terkait Pasokan, dan Penjual mengakui bahwa ofi tidak menjamin atau menyatakan bahwa Perjanjian ini akan menghasilkan volume bisnis atau pendapatan tertentu atau minimum,

revenue other than as set out in the Purchase Order.

2 Performance. The Seller must provide the Supply in accordance with the Agreement, Law, and the Principles. Notwithstanding any inspection or testing carried out (including for the purposes of Clause 4), the Seller shall remain fully responsible for the Supply, and any inspection or testing shall not diminish or otherwise affect Seller's obligations and ofi's rights under the Agreement.

3 Title, Risk and Delivery

- 3.1 The Goods must be delivered by the Seller DDP to the Destination, unless otherwise agreed in writing.
- 3.2 Without prejudice to Clause 3.1. all risk in the Goods shall pass to ofi on delivery at the Destination.
- 3.3 The Goods must be properly packed, sealed and secured in such a manner as to reach the Destination in good condition and in accordance with any delivery instruction(s) provided by ofi. All dangerous or hazardous Goods shall be packed separately from those of a non-hazardous nature in accordance with applicable international standards and Law.
- 3.4 Full title to the Supply will transfer to ofi on the earlier of: completion of delivery to ofi (including unloading and completion of any testing specified in the Purchase Order or these Terms (as applicable) to ofi's reasonable satisfaction) or ofi making payment in full to the Seller for the Goods.

4 Rejection of Non-Compliant Supply

- 4.1 ofi, at its sole discretion, may reject any Supply (or part thereof) that is Defective or does not otherwise comply with the requirements of the Agreement, provided that notice of rejection is given to the Seller within a minimum of thirty (30) calendar days, or such longer period

kecuali yang telah ditetapkan dalam Pesanan Pembelian.

2 Kinerja. Penjual wajib menyediakan Pasokan sesuai dengan Perjanjian, Hukum, dan Prinsip-Prinsip. Terlepas dari adanya inspeksi atau pengujian yang dilakukan (termasuk untuk tujuan Pasal 4), Penjual tetap bertanggung jawab penuh atas Pasokan, dan setiap inspeksi atau pengujian tidak akan mengurangi atau memengaruhi kewajiban Penjual maupun hak-hak ofi berdasarkan Perjanjian.

3 Kepemilikan, Risiko, dan Pengiriman

- 3.1 Barang harus dikirimkan oleh Penjual dengan ketentuan DDP ke Tujuan Pengiriman, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- 3.2 Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 3.1, seluruh risiko atas Barang berpindah kepada ofi pada saat pengiriman di Tujuan Pengiriman.
- 3.3 Barang harus dikemas, disegel, dan diamankan dengan benar sedemikian rupa sehingga tiba di Tujuan Pengiriman dalam kondisi baik dan sesuai dengan instruksi pengiriman apa pun yang diberikan oleh ofi. Semua Barang yang berbahaya atau mengandung zat berbahaya harus dikemas secara terpisah dari Barang non-berbahaya sesuai dengan standar internasional yang berlaku dan Hukum yang berlaku.
- 3.4 Kepemilikan penuh atas Pasokan akan berpindah kepada ofi pada saat yang lebih awal dari dua hal berikut: selesainya pengiriman ke ofi (termasuk pembongkaran dan penyelesaian pengujian apa pun yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian atau Ketentuan ini (jika berlaku) yang memuaskan secara wajar bagi ofi); atau ofi melakukan pembayaran penuh kepada Penjual atas Barang tersebut.

4 Penolakan atas Pasokan yang Tidak Sesuai

- 4.1 ofi, atas kebijakannya sendiri, dapat menolak setiap Pasokan (atau sebagian daripadanya) yang Tidak Sesuai atau yang tidak memenuhi ketentuan Perjanjian, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan penolakan disampaikan kepada Penjual dalam jangka waktu

as may be reasonably required, after ofi becomes aware of such non-compliance or Defect.

- 4.2 The Seller shall not be liable for non-compliance referred to in Clause 4.1 to the extent that any such non-compliance or Defect is caused by (i) ofi's breach of Laws, or (ii) the actions or omissions of third parties arising after delivery, provided such third parties are not subcontractors, agents, or parties engaged by the Seller or parties for whom the Seller is otherwise responsible at Law. For the avoidance of doubt, the Parties' respective responsibilities, liabilities, and risk allocations shall, in any case, be determined in accordance with the Incoterms 2020.
- 4.3 If ofi rejects any Supply under clause 4.1, then ofi shall be entitled, at its discretion, to: (i) require the Seller to repair or replace the rejected Supply; or (ii) procure substitute goods from a third party at the Seller's cost and risk. In any event, the Seller shall repay the price of the rejected Supply (to the extent not replaced) and any damages associated with the non-compliance Supply or Defect (including without limitation, in relation to any warehousing, storage or return costs, fines or penalties, or additional costs incurred in procuring substitute goods), such amounts to be payable in full immediately upon demand.
- 4.4 The Terms shall apply to any replacement Supply provided by Seller.

5 Time for Performance

- 5.1 The Seller must complete delivery of the Supply on the dates or within the periods specified in the Purchase Order. If no period is specified then the Seller shall complete delivery of the Supply

paling sedikit tiga puluh (30) hari kalender, atau jangka waktu yang lebih lama sepanjang secara wajar diperlukan, setelah ofi mengetahui ketidakpatuhan atau Cacat tersebut.

- 4.2 Penjual tidak akan bertanggung jawab atas ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 sejauh ketidakpatuhan atau Cacat tersebut disebabkan oleh (i) pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh ofi, atau (ii) tindakan atau kelalaian pihak ketiga yang timbul setelah penyerahan, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bukan merupakan subkontraktor, agen, atau pihak yang ditunjuk oleh Penjual maupun pihak yang berdasarkan Hukum menjadi tanggung jawab Penjual. Untuk menghindari keraguan, tanggung jawab, kewajiban, dan alokasi risiko masing-masing Pihak dalam hal apa pun akan ditentukan sesuai dengan Incoterms 2020.
- 4.3 Apabila ofi menolak setiap Pasokan berdasarkan Pasal 4.1, maka ofi berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk: (i) mewajibkan Penjual memperbaiki atau mengganti Pasokan yang ditolak; atau (ii) memperoleh barang pengganti dari pihak ketiga dengan biaya dan risiko Penjual. Dalam hal apa pun, Penjual wajib mengembalikan harga atas Pasokan yang ditolak (sepanjang tidak digantikan) serta setiap kerugian yang timbul sehubungan dengan Pasokan yang tidak sesuai atau Cacat (termasuk namun tidak terbatas pada, biaya pergudangan, penyimpanan atau pengembalian, denda atau penalti, atau biaya tambahan yang timbul dalam memperoleh barang pengganti), yang jumlahnya wajib dibayarkan secara penuh segera setelah diminta.
- 4.4 Ketentuan ini berlaku terhadap setiap Pasokan pengganti yang disediakan oleh Penjual.

5 Waktu Pelaksanaan

- 5.1 Penjual harus menyelesaikan pengiriman Pasokan pada tanggal atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian. Jika tidak ada jangka waktu yang ditentukan,

promptly. Time is of the essence under the Agreement.

5.2 If the Seller becomes aware that it may not be able to provide the Supply by the date (or dates) stated in the Purchase Order then it must immediately notify ofi of the anticipated delay and the anticipated date for full performance of the Supply. In that case ofi may take any of the steps described Clause 5.3 below.

5.3 If the Supply is not performed on the due date(s) then, without prejudice to any other rights which it may have, ofi has the right to: (i) impose a daily penalty for each calendar day the delivery is delayed for an amount which shall be determined at ofi's sole discretion, acting reasonably and shall be communicated in writing to the Seller; and (ii) claim damages for any additional costs, losses or expenses incurred by ofi which are in any way attributable to the Seller's failure to deliver the Supply by the due date. For the avoidance of doubt, the Seller shall remain obligated to complete the delivery of the delayed Goods.

maka Penjual harus menyelesaikan pengiriman Pasokan dengan segera. Waktu adalah hal yang esensial dalam Perjanjian ini.

5.2 Jika Penjual menyadari bahwa ia mungkin tidak dapat menyediakan Pasokan pada tanggal yang tercantum dalam Pesanan Pembelian, maka Penjual wajib segera memberi tahu ofi mengenai keterlambatan yang diperkirakan dan tanggal yang diperkirakan untuk penyelesaian penuh atas Pasokan tersebut. Dalam hal ini, ofi dapat mengambil tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5.3 di bawah.

5.3 Apabila Pasokan tidak dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo, maka tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki ofi, ofi berhak untuk: (i) mengenakan denda harian untuk setiap hari kalender keterlambatan pengiriman, dengan jumlah yang akan ditentukan sepenuhnya atas kebijakan ofi, secara wajar, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Penjual; dan (ii) menuntut ganti rugi atas biaya tambahan, kerugian, atau pengeluaran apa pun yang ditimbulkan oleh ofi yang dengan cara apa pun disebabkan oleh kelalaian Penjual untuk melakukan pengiriman Pasokan pada tanggal jatuh tempo. Untuk menghindari keraguan, Penjual tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman Barang yang tertunda.

6 Payment of the Price

6.1 In consideration of the Supply by the Seller, ofi agrees to pay the Seller the Price in accordance with the Purchase Order. Unless stated in the Purchase Order, the Price is deemed to be exclusive of any value added tax (however it is described in the relevant country) but inclusive of all other charges in accordance with the Incoterms 2020. The Price is fixed and may only be changed if agreed to in writing by ofi and signed by an authorized representative from ofi.

6.2 Unless otherwise agreed to by ofi in writing or if otherwise specified in the Purchase Order, the Seller must render an

6 Pembayaran Harga

6.1 Sebagai imbalan atas Pasokan yang diberikan oleh Penjual, ofi setuju untuk membayar Penjual Harga sesuai dengan Pesanan Pembelian. Kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan Pembelian, Harga dianggap tidak termasuk pajak pertambahan nilai (dengan sebutan apa pun di negara terkait), tetapi sudah termasuk semua biaya lainnya sesuai dengan Incoterms 2020. Harga bersifat tetap dan hanya dapat diubah apabila disepakati secara tertulis oleh ofi dan ditandatangani oleh perwakilan ofi yang berwenang.

6.2 Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh ofi atau jika ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian, Penjual harus

invoice to ofi in relation to the provision of the Supply in accordance with the payment terms set forth in the Purchase Order during the period in which Supply is provided reflecting the agreed Price (or part thereof as applicable).

- 6.3 Invoices must be in a form acceptable to ofi and must contain the following information: the number of the Purchase Order to which the invoice relates; description as stated in the Purchase Order provided in the period covered by the invoice; and any further verification or documentation in relation to the invoice as is reasonably required by ofi. ofi has no obligation to pay invoice received for Supply more than 6 months after it is delivered or performed.
- 6.4 Unless special terms have been agreed and recorded in the Purchase Order, ofi will make payment within 120 days of receipt of a valid invoice.
- 6.5 Without prejudice to any other right or remedy, ofi reserves the right to set-off any amount owing at any time from the Seller and/or any of its Affiliates to ofi and/or any of its Affiliates.
- 6.6 Any payment made by ofi is made on account and is not evidence of acceptance of the Supply or that the Supply complies with the Agreement and will not in any way restrict any claims or rights of ofi may otherwise have against the Seller.
- 6.7 Unless a different currency is identified in the Purchase Order, the Price shall be paid in the currency of the country where the Destination is located. Payment will be made by electronic funds transfer to the bank account listed in our ERP system. The Seller must pay all applicable taxes and duties associated

mengajukan tagihan kepada ofi sehubungan dengan Pasokan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang dicantumkan dalam Pesanan Pembelian selama periode pemberian pasokan yang mencerminkan Harga yang telah disepakati (atau sebagian darinya jika berlaku).

- 6.3 Tagihan harus disusun dalam format yang dapat diterima oleh ofi dan wajib memuat informasi sebagai berikut: nomor Pesanan Pembelian yang terkait dengan tagihan tersebut; deskripsi sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian yang diberikan dalam periode yang tercakup dalam tagihan; serta setiap verifikasi atau dokumentasi tambahan terkait tagihan sebagaimana secara wajar diperlukan oleh ofi. ofi tidak memiliki kewajiban untuk membayar tagihan atas Pasokan yang diterima lebih dari 6 (enam) bulan setelah Pasokan tersebut diberikan atau dilaksanakan.
- 6.4 Kecuali ketentuan khusus telah disepakati dan dicatat dalam Pesanan Pembelian, ofi akan melakukan pembayaran dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak diterimanya tagihan yang sah.
- 6.5 Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya, ofi berhak untuk melakukan perjumpaan hutang/set-off atas jumlah yang terutang dari Penjual dan/atau Afiliasinya kepada ofi dan/atau Afiliasinya yang manapun.
- 6.6 Setiap pembayaran yang dilakukan oleh ofi dianggap sebagai pembayaran yang sah dan bukan merupakan bukti penerimaan atas Pasokan atau bahwa Pasokan telah sesuai dengan Perjanjian, serta tidak membatasi klaim atau hak apa pun yang mungkin dimiliki oleh ofi terhadap Penjual.
- 6.7 Kecuali mata uang lain disebutkan dalam Pesanan Pembelian, Harga harus dibayarkan dalam mata uang negara tempat Tujuan Pengiriman berada. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer dana elektronik ke rekening bank yang tercatat dalam sistem ERP OFI. Penjual harus membayar semua pajak dan bea yang berlaku

with the provision of the Goods and Services.

sehubungan dengan penyediaan Barang dan Jasa.

7 Warranties and Representations

7.1 The Seller represents and warrants that:

- a. the Goods will be of good merchantable quality, fit for their purpose, free from Defects or damage, conform to specifications approved by ofi, any written instructions of ofi, all samples accepted by ofi, and shall in all respects, comply with the Agreement (including the specifications) and Law and be free from any liens or encumbrances; and / or
- b. the Services will be provided in a professional manner consistent with industry standards, fit for the intended purpose, performed according to the requirements approved by ofi, and shall, in all respects, comply with the Agreement (including the specifications) and Law.

7.2 The Seller warrants that any Services performed by the Seller or any duly appointed sub-contractor will be the best of their described kind and will in all cases be in exact conformity with any contractual description or specification and performed with all due speed, care, skill and diligence and in accordance with Law. The Seller shall ensure that all of its personnel and sub-contractors are suitably qualified to perform the Services and will obtain (or cause to be obtained) all necessary licenses, work permits and/or other authorizations to permit the Services to be performed.

7.3 If the Seller performs rectification works in relation to any Supply and in accordance with this Agreement a new warranty period will apply to the Goods that have been rectified for the same duration after the completion of the

7 Jaminan dan Pernyataan

7.1 Penjual menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Barang akan memiliki kualitas dagang yang baik, layak untuk tujuan penggunaannya, bebas dari Cacat atau kerusakan, sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh ofi, setiap instruksi tertulis dari ofi, semua sampel yang diterima oleh ofi, dan dalam segala hal akan mematuhi Perjanjian (termasuk spesifikasi) serta Hukum, dan bebas dari segala bentuk hak tanggungan atau jaminan hutang lainnya; dan/atau
- b. Jasa akan disediakan secara profesional sesuai dengan standar industri, layak untuk tujuan yang dimaksudkan, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang disetujui oleh ofi, dan dalam segala hal akan mematuhi Perjanjian (termasuk spesifikasi) serta Hukum.

7.2 Penjual menjamin bahwa setiap Jasa yang dilakukan oleh Penjual atau subkontraktor yang ditunjuk secara sah akan merupakan yang terbaik dalam jenisnya dan dalam semua hal akan sesuai secara tepat dengan deskripsi atau spesifikasi kontrak dan dilaksanakan dengan kecepatan, kehati-hatian, keahlian, dan ketelitian yang wajar serta sesuai dengan Hukum. Penjual harus memastikan bahwa semua personel dan subkontraktornya memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melaksanakan Jasa dan akan memperoleh (atau memastikan diperolehnya) semua lisensi, izin kerja dan/atau otorisasi lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan Jasa.

7.3 Jika Penjual melakukan pekerjaan perbaikan atas Pasokan sesuai dengan Perjanjian ini, maka masa garansi baru akan berlaku atas Barang yang telah diperbaiki untuk jangka waktu yang sama setelah selesainya pekerjaan

rectification work to the satisfaction of ofi as was applicable to the original Supply.

- 7.4 Unless otherwise agreed in writing, the Seller must provide at its own expense all staff, equipment, tools, appliances, materials or items required for the provision of the Services. The Seller shall ensure that all equipment used in connection with the Agreement is maintained in good working order in compliance with manufacturer's instructions and the Law.
- 7.5 The Seller acknowledges and agrees that any proceeds or payments arising from the Agreement are paid in respect of the Supply provided only and for no other reason or unlawful purpose and the Seller shall not use such proceeds for any unlawful purpose.

8 Sanctions and Export Controls

- 8.1 The Seller warrants on behalf of itself, its Affiliates and its UBO at the date of this Agreement, and warrants and undertakes at all times during the term of the Agreement: that it is not a Target and has not been a Target at any time and nothing has occurred that could reasonably be expected to result in it becoming a Target; that it is not contravening and has not contravened, and will not contravene any Sanctions at any time; that it is not and has not in any way been involved in any Proceedings; that it will not do, or omit to do, any act that will cause or lead ofi or any of ofi's Affiliates to contravene any Sanctions; and has in place appropriate policies and procedures to comply with Sanctions and keep records of compliance with its obligations under this clause.
- 8.2 The Seller shall ensure that its Affiliates, UBOs and any key subcontractors comply with the warranty and undertaking given in Clause 8.1.

perbaikan yang memuaskan bagi ofi, sebagaimana berlaku atas Pasokan sebelumnya.

- 7.4 Kecuali disepakati lain secara tertulis, Penjual harus menyediakan atas biaya sendiri semua staf, peralatan, alat, perlengkapan, bahan atau barang yang diperlukan untuk pelaksanaan Jasa. Penjual harus memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan dalam kaitannya dengan Perjanjian dipelihara dalam kondisi kerja yang baik sesuai dengan instruksi pabrikan dan Hukum.
- 7.5 Penjual mengakui dan setuju bahwa setiap hasil atau pembayaran yang timbul dari Perjanjian dibayarkan hanya sehubungan dengan Pasokan yang diberikan dan bukan untuk alasan lain atau tujuan yang melanggar hukum, dan Penjual tidak akan menggunakan hasil tersebut untuk tujuan yang melanggar hukum.

8 Sanksi dan Pengendalian Ekspor

- 8.1 Penjual menyatakan dan menjamin atas nama dirinya sendiri, Afiliasinya, dan UBO-nya pada tanggal Perjanjian ini, dan menjamin serta berjanji sepanjang masa berlaku Perjanjian bahwa: ia bukan dan belum pernah menjadi Target dan tidak ada hal yang terjadi yang secara wajar dapat mengakibatkan ia menjadi Target; bahwa ia tidak melanggar dan belum melanggar, serta tidak akan melanggar Sanksi kapan pun; bahwa ia tidak dan tidak pernah terlibat dalam Proses Hukum apa pun; bahwa ia tidak akan melakukan atau gagal melakukan tindakan apa pun yang dapat menyebabkan atau membuat ofi atau Afiliasi ofi melanggar Sanksi; dan bahwa ia memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk mematuhi Sanksi serta menyimpan catatan kepatuhan terhadap kewajibannya berdasarkan Pasal ini.
- 8.2 Penjual harus memastikan bahwa afiliasinya, UBO dan setiap subkontraktor utama mematuhi jaminan dan komitmen yang diberikan dalam Pasal 8.1.

- 8.3 The Seller as soon as reasonably practicable shall notify ofi in writing if: at any time during the term of this Agreement, there is any fact or circumstance that would give rise to a breach of warranties given in this Agreement or it becomes aware of any breach or suspected breach of this Agreement, and it shall provide such information about such fact or circumstance or about the breach as ofi requires to comply with its obligations to any Authority or otherwise reasonably requests.
- 8.4 If at any time during the term of this Agreement the Seller or its UBO(s) become a Target, is involved in Proceedings or is otherwise subject to Proceedings, or contravenes Sanctions or anything occurs that could reasonably be expected to result in any of these things happening ofi may, without affecting any other right or remedy available to it terminate this Agreement with immediate effect by written notice to Seller, suspend performance of all or part of its obligations under this Agreement without any liability to the Seller until such time as the Seller, its Affiliates and its UBOs are no longer subject to such Sanctions, and/or withhold any payments due to the Seller under this Agreement, without incurring any liability for late payment or non-payment, until such time as the Seller, its Affiliates and its UBOs are no longer subject to such Sanctions.
- 8.5 Determining whether Sanctions are in place shall be based upon official announcements or legal notices issued by the relevant Authority and it is the responsibility of the Seller to monitor and verify the status of any Sanctions imposed on itself, its Affiliates or its UBOs through the official channels of the relevant Authority.
- 8.6 Once Sanctions cease, the Seller must promptly notify ofi in writing, providing documentation or evidence issued by
- 8.3 Penjual harus segera memberi tahu ofi secara tertulis jika: selama masa berlaku Perjanjian ini terdapat fakta atau keadaan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap jaminan dalam Perjanjian ini atau jika ia mengetahui adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran atas Perjanjian ini, dan Penjual harus memberikan informasi terkait fakta atau keadaan tersebut atau pelanggaran yang dimaksud sebagaimana diperlukan oleh ofi untuk mematuhi kewajibannya kepada Otoritas mana pun atau sebagaimana diminta secara wajar oleh ofi.
- 8.4 Jika selama masa berlaku Perjanjian ini Penjual atau UBO-nya menjadi Target, terlibat dalam Proses Hukum atau menjadi subjek dari Proses Hukum, atau melanggar Sanksi atau terjadi sesuatu yang secara wajar dapat diperkirakan menyebabkan hal-hal tersebut terjadi, maka ofi dapat, tanpa memengaruhi hak atau upaya hukum lainnya yang tersedia, mengakhiri Perjanjian ini secara langsung melalui pemberitahuan tertulis kepada Penjual, menangguhkan pelaksanaan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa tanggung jawab kepada Penjual sampai Penjual, afiliasinya, dan UBO-nya tidak lagi dikenai Sanksi tersebut, dan/atau menahan pembayaran apa pun kepada Penjual berdasarkan Perjanjian ini tanpa menimbulkan tanggung jawab atas keterlambatan atau gagal bayar, sampai Penjual, afiliasinya, dan UBO-nya tidak lagi dikenai Sanksi tersebut.
- 8.5 Penentuan apakah suatu Sanksi diberlakukan akan didasarkan pada pengumuman resmi atau pemberitahuan hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas yang relevan, dan menjadi tanggung jawab Penjual untuk memantau dan memverifikasi status Sanksi apa pun yang dikenakan terhadap dirinya, Afiliasinya, atau UBO-nya melalui saluran resmi dari Otoritas yang relevan.
- 8.6 Setelah Sanksi dicabut, Penjual harus segera memberi tahu ofi secara tertulis dengan menyertakan dokumentasi atau bukti yang dikeluarkan oleh

the Authority, that substantiates the end of such Sanctions.

9 Insurance

9.1 Without limiting the Seller's obligations or Liabilities under the Agreement, the Seller shall, at its sole expense, purchase and maintain the following insurances:

- a. commercial general liability insurance which shall cover all claims resulting from product liability, bodily injury, death liability, property damage and consequential business losses arising from the Goods and/or Services, with limits of liability of Euro 5,000,000 (or equivalent in another currency) for each and every claim;
- b. workers' compensation and employers' liability insurance;
- c. if the Seller will use, or provide for use, motor vehicles in providing the Goods and/or performing the Services, motor vehicle (automobile) insurance covering all Liabilities for personal injury and property damage arising from the use of such vehicles, with limits of liability of Euro 1,000,000 (or equivalent in another currency) for each and every claim;
- d. if the Seller will provide professional advice or services, professional liability insurance, with limits of liability of Euro 1,000,000 (or equivalent in another currency) for each and every claim; and
- e. if the performance of the Agreement requires the Seller to transport Goods, unless otherwise advised by ofi in writing, the Seller will maintain insurance covering loss of or damage to the Goods during transit, regardless of whether ofi has paid for those Goods.

Otoritas yang membuktikan berakhirnya Sanksi tersebut.

9 Asuransi

9.1 Tanpa membatasi kewajiban atau Tanggung Jawab Penjual berdasarkan Perjanjian, Penjual wajib, atas biayanya sendiri, membeli dan mempertahankan asuransi-asuransi berikut:

- a. asuransi tanggung jawab umum komersial yang mencakup semua klaim yang timbul dari tanggung jawab produk, cedera badan, tanggung jawab atas kematian, kerusakan properti, dan kerugian bisnis lanjutan akibat Barang dan/atau Jasa, dengan batas tanggung jawab sebesar Euro 5.000.000 (atau setara dalam mata uang lain) untuk setiap klaim;
- b. asuransi kompensasi pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja;
- c. jika Penjual akan menggunakan, atau menyediakan kendaraan bermotor untuk digunakan dalam penyediaan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa, asuransi kendaraan bermotor yang mencakup semua Tanggung Jawab atas cedera pribadi dan kerusakan properti akibat penggunaan kendaraan tersebut, dengan batas tanggung jawab sebesar Euro 1.000.000 (atau setara dalam mata uang lain) untuk setiap klaim;
- d. Jika Penjual akan memberikan nasihat atau jasa profesional, asuransi tanggung jawab profesional, dengan batas tanggung jawab sebesar Euro 1.000.000 (atau setara dalam mata uang lain) untuk setiap klaim; dan
- e. Jika pelaksanaan Perjanjian mensyaratkan Penjual untuk mengangkut Barang, kecuali disampaikan sebaliknya oleh ofi secara tertulis, Penjual akan mempertahankan asuransi atas kehilangan atau kerusakan Barang selama pengangkutan, terlepas dari apakah ofi telah membayar Barang tersebut.

- 9.2 The insurance outlined in Clause 9.1 must, unless prohibited by Law, be endorsed to ofi and its Affiliates and insure ofi and its Affiliates for their rights and interests arising out of the performance of the Agreement; include a cross liability clause, noting that each of the parties comprising the insured will be considered as a separate entity, and the insurance applies as if a separate policy has been issued to each such party; waive all express or implied rights of subrogation against ofi arising out of the performance of the Agreement; cover Goods in the physical and legal control of the Seller for an amount not less than the value of the Goods; and include a clause that provides that a breach of a condition or term of insurance by one insured will not adversely affect the cover provided to another insured under the policy.
- 9.3 The Seller will be responsible for the payment of any excess or deductible relating to the insurances effected by the Seller and the Seller will not be entitled to recover from ofi any excess or deductible so paid by the Seller.
- 9.4 The Seller will be responsible for the payment of any excess or deductible relating to the insurance effected by the Seller where ofi makes a claim under such policy, to the extent that ofi determines that the Seller (or any of its personnel) were responsible for the loss or damage.
- 9.5 The Seller must ensure that its subcontractors have the benefit of the insurances obtained by Seller, or effect and maintain insurance similar to the Seller's insurances required to be effected by the Seller.
- 9.2 Asuransi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9.1 wajib, kecuali dilarang oleh Hukum: dialihkan kepada ofi dan Afiliasinya dan melindungi hak serta kepentingan mereka yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian; mencakup ketentuan tanggung jawab silang, di mana setiap pihak yang menjadi tertanggung diperlakukan sebagai entitas terpisah dan asuransi berlaku seolah-olah polis terpisah diterbitkan untuk masing-masing pihak tersebut; melepaskan semua hak subrogasi terhadap ofi yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian; mencakup Barang yang berada dalam kendali fisik dan hukum Penjual senilai minimal nilai Barang tersebut; dan mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan asuransi oleh satu pihak tertanggung tidak akan berdampak buruk terhadap pertanggungan pihak tertanggung lainnya berdasarkan polis.
- 9.3 Penjual bertanggung jawab atas pembayaran segala kelebihan klaim (excess) atau potongan klaim (deductible) terkait asuransi yang diadakan oleh Penjual dan Penjual tidak berhak untuk menagih kembali dari ofi atas setiap kelebihan atau potongan klaim tersebut.
- 9.4 Penjual bertanggung jawab atas pembayaran kelebihan atau potongan terkait dengan asuransi jika ofi mengajukan klaim berdasarkan polis asuransi Penjual, sepanjang ofi menentukan bahwa Penjual (atau personelnya) bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tersebut.
- 9.5 Penjual harus memastikan bahwa sub-kontraktornya memperoleh manfaat dari asuransi yang diperoleh Penjual, atau mengadakan dan mempertahankan asuransi yang serupa dengan asuransi yang diwajibkan kepada Penjual.

10 Limit on Liability

- 10.1 ofi will not be liable for any loss of profit, loss of goodwill, loss of reputation, loss of data, loss of anticipated saving or any indirect or consequential loss associated with the Supply.

10 Batasan Tanggung Jawab

- 10.1 ofi tidak bertanggung jawab atas kehilangan keuntungan, kehilangan nama baik, kehilangan reputasi, kehilangan data, kehilangan penghematan yang diharapkan,

10.2 Subject to Clause 10.1, ofi's maximum aggregate liability in relation to each Purchase Order shall be limited to the Price. This provision is not intended to limit or exclude ofi's liability for any matter for which liability cannot be limited or excluded at law.

10.3 ofi is not liable for any liability, loss or damage incurred or suffered by the Seller as a result of its reliance in any way upon any information given to it by ofi.

11 Indemnity

11.1 Subject to Clause 11.2, the Seller will indemnify (and will keep indemnified) ofi and ofi's Affiliates and their personnel ("**Indemnified Parties**") from and against all damages, claims, losses, costs and expenses of any kind ("**Liabilities**") that any Indemnified Party suffers, sustains or incurs, arising from any one or more of the following: the breach by the Seller or its personnel of any of the Seller's obligations (including any warranty) under the Agreement; any negligent act or omission or wilful misconduct by the Seller or its personnel arising out of the performance of the Agreement; or any claim made against ofi or any Affiliate of ofi by any of the Seller's personnel in respect of relevant legislation concerning income tax, workers' compensation, annual leave, long service leave, or any applicable award, determination or agreement of a competent industrial tribunal.

11.2 The Seller will not be liable under Clause 11.1 to the extent that the liability was caused, or contributed to, by (as the case requires) ofi's negligent acts or omissions or wilful misconduct. Each indemnity in the Agreement is a continuing obligation separate and independent from the Seller's other obligations and survives termination of

atau kerugian tidak langsung atau konsekuensial lainnya yang berkaitan dengan Pasokan.

- 10.2 Tunduk pada Pasal 10.1, tanggung jawab agregat maksimum ofi sehubungan dengan setiap Pesanan Pembelian dibatasi pada jumlah Harga. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mengecualikan tanggung jawab ofi atas hal-hal yang menurut hukum tidak dapat dibatasi atau dikecualikan.
- 10.3 ofi tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab, kerugian, atau kerusakan yang ditanggung atau diderita oleh Penjual akibat ketergantungan apa pun terhadap informasi yang diberikan oleh ofi.

11 Ganti Rugi

- 11.1 Tunduk pada Pasal 11.2, Penjual akan mengganti kerugian (dan terus menjamin ganti rugi) kepada ofi dan Afiliasi serta personel ofi ("**Pihak yang Diberi Ganti Rugi**") dari dan terhadap segala kerusakan, klaim, kerugian, biaya, dan pengeluaran dari segala jenis ("**Tanggung Jawab**") yang diderita, ditanggung, atau dialami oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi, yang timbul dari satu atau lebih hal berikut: pelanggaran oleh Penjual atau personelnya terhadap kewajiban Penjual (termasuk jaminan apa pun) berdasarkan Perjanjian; setiap tindakan lalai atau kelalaian atau kesengajaan oleh Penjual atau personelnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian; atau klaim apa pun terhadap ofi atau Afiliasi ofi oleh personel Penjual sehubungan dengan peraturan perpajakan, kompensasi pekerja, cuti tahunan, cuti jangka panjang, atau ketentuan hukum ketenagakerjaan lainnya.
- 11.2 Penjual tidak bertanggung jawab berdasarkan Pasal 11.1 sejauh kewajiban disebabkan oleh tindakan lalai atau kesengajaan ofi. Setiap ganti rugi dalam Perjanjian ini merupakan kewajiban yang terus berlaku secara terpisah dan independen dari kewajiban lainnya dari Penjual dan tetap berlaku setelah

the Agreement. It is not necessary for ofi to incur expense or make payment before enforcing a right of indemnity conferred by the Agreement.

12 Assignment and Subcontracting. The Seller may not assign or subcontract its rights and obligations under the Agreement in whole or in part without the prior written consent of ofi. ofi may, at any time, by notice in writing, assign the whole or any part of its rights and obligations under the Agreement.

13 Confidentiality. The Seller must keep all Confidential Information in strict confidence. The Seller must restrict disclosure of the Confidential Information to such of its employees, agents or sub-contractors as need to know the same for the purpose of discharging the Seller's obligations to ofi and shall ensure that such employees, agents or sub-contractors are subject to the same obligations of confidentiality as bind the Seller.

14 IPR

14.1 ofi acknowledges that the Seller retains ownership of the pre-existing IPR of the Seller used under the Agreement and/or in the provision of the Supply which Seller can demonstrate was developed and/or owned by Seller prior to the effective date of this Agreement. To enable ofi to enjoy the benefit of the Supply for the purpose of or in connection with ofi's business the Seller grants to ofi a non-exclusive, transferable, royalty free, irrevocable and perpetual license to use such pre-existing IPR for that purpose. All IPR subsisting in materials, documentation or deliverables developed by Seller and/or its subcontractors in relation to the Agreement for the Supply shall be proprietary to, and owned by ofi immediately upon its coming into existence.

14.2 If the Seller needs to use ofi IPR to provide the Supply, ofi hereby grants to the Seller a limited, non-exclusive, royalty-free,

berakhirnya Perjanjian. Tidak diperlukan bagi ofi untuk menanggung biaya atau melakukan pembayaran sebelum melaksanakan hak ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini.

12 Pengalihan dan Subkontrak. Penjual tidak boleh mengalihkan atau mensubkontrakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ofi. ofi dapat, kapan saja, dengan pemberitahuan tertulis, mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

13 Kerahasiaan. Penjual harus menjaga semua Informasi Rahasia dengan sangat rahasia. Penjual harus membatasi pengungkapan Informasi Rahasia hanya kepada karyawan, agen, atau subkontraktor yang perlu mengetahui informasi tersebut untuk tujuan melaksanakan kewajiban Penjual kepada ofi dan memastikan bahwa karyawan, agen, atau subkontraktor tersebut tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang sama dengan yang berlaku terhadap Penjual.

14 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

14.1 ofi mengakui bahwa Penjual tetap memiliki kepemilikan atas HKI yang telah ada sebelumnya yang digunakan dalam Perjanjian dan/atau dalam penyediaan Pasokan yang dapat dibuktikan oleh Penjual dikembangkan dan/atau dimiliki sebelum tanggal efektif Perjanjian ini. Untuk memungkinkan ofi menikmati manfaat Pasokan untuk tujuan bisnisnya, Penjual memberikan kepada ofi lisensi non-eksklusif, dapat dialihkan, bebas royalti, tidak dapat dibatalkan, dan berlaku selamanya untuk menggunakan HKI yang telah ada sebelumnya tersebut. Semua HKI yang ada dalam materi, dokumentasi, atau hasil kerja yang dikembangkan oleh Penjual dan/atau subkontraktornya sehubungan dengan Pasokan menjadi milik ofi segera setelah tercipta.

14.2 Jika Penjual perlu menggunakan HKI milik ofi untuk menyediakan Pasokan, maka ofi dengan ini memberikan

non-transferable license to use ofi IPR but only during the term of this Agreement for the sole purposes of providing the Supply to ofi.

14.3 The Seller warrants that the use of the Goods and provision of the Services will not infringe any IPR and the Seller agrees to indemnify ofi for any claims, damages or other expenses (including legal fees) incurred as a result of any such infringement.

14.4 If ofi is prevented, in whole or in part, from operating or using the Supply as a result of any claim in relation to an infringement of IPR, the Seller must (at its cost) take all reasonable steps to procure for ofi the right to operate or use the Supply for the purpose for which it was intended.

14.5 Seller shall, at ofi's request and expense, execute or procure the execution of such confirmatory assignments, registrations, notarizations, filings or any other documents or measures for the prosecution, registration and enforcement of any IPR as ofi may require.

15 Notices. Notices under the Agreement must be in writing and sent to the authorized person nominated in the Purchase Order or otherwise to the Party's registered office. Notices sent electronically will be deemed to be received in accordance with the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts.

16 Termination

16.1 ofi may terminate the Agreement immediately if: the Seller is in breach of the Agreement and, in the event that the breach is capable of remedy, has failed to remedy such breach within 10 business days of receipt of written notice specifying the breach and requiring it to

kepada Penjual lisensi terbatas, non-eksklusif, bebas royalti, tidak dapat dialihkan untuk menggunakan HKI hanya selama masa berlaku Perjanjian untuk tujuan tunggal menyediakan Pasokan kepada ofi.

14.3 Penjual menjamin bahwa penggunaan Barang dan pemberian Jasa tidak akan melanggar HKI apa pun dan Penjual setuju untuk mengganti rugi ofi atas klaim, kerusakan atau pengeluaran lainnya (termasuk biaya hukum) yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

14.4 Jika ofi terhalang, sebagian atau seluruhnya, dari mengoperasikan atau menggunakan Pasokan akibat klaim pelanggaran HKI, Penjual harus (dengan biaya sendiri) mengambil semua langkah yang wajar untuk mendapatkan hak bagi ofi untuk mengoperasikan atau menggunakan Pasokan sebagaimana dimaksud.

14.5 Penjual akan, atas permintaan dan biaya ofi, menandatangani atau mengusahakan penandatanganan pengalihan, pendaftaran, legalisasi, pengajuan, atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran dan penegakan HKI sebagaimana diminta oleh ofi.

15 Pemberitahuan.

Pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada pihak yang berwenang yang ditunjuk dalam Pesanan Pembelian atau ke kantor terdaftar pihak yang bersangkutan. Pemberitahuan yang dikirim secara elektronik akan dianggap telah diterima sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional.

16 Pengakhiran

16.1 ofi dapat mengakhiri Perjanjian secara langsung apabila: Penjual melanggar ketentuan dalam Perjanjian dan, jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, Penjual gagal memperbaikinya dalam waktu 10 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tertulis yang merinci

be remedied or the Seller breaches the Principles.

16.2 This Agreement will automatically terminate in the event one party's Liabilities exceed the value of its assets or a party admits publicly its inability to pay debts when due. In addition, ofi may terminate the Agreement immediately if there is a change in ownership or control of the Seller and/or if there is a breach of Clauses 8 or 20.

16.3 In addition, ofi may, at any time and for any reason, terminate the Agreement in whole or in part by giving the Seller not less than 10 business day's written notice.

16.4 Upon termination or expiry of the Agreement, all work under the Agreement shall be discontinued and ofi shall pay to the Seller fair compensation for work-in-progress at the time of termination but such compensation shall not include loss of anticipated profits or any consequential loss.

16.5 **Survival.** All clauses that by their nature may be construed as a continuing obligation will survive termination of the Agreement.

17 Independent Contractor. At all times during the provision of the Supply, the Seller is an independent contractor and will not act as, or be regarded as, an agent or employee of ofi, and the Seller and its personnel will not be entitled to any benefits which would ordinarily accrue to any employee of ofi.

18 Partnership and Joint Venture Suppliers. Where the Seller comprises more than one person they will be bound jointly and severally and by executing the Agreement accept joint and several liability for any loss or

pelanggaran tersebut dan mewajibkan perbaikannya; atau jika Penjual melanggar Prinsip-Prinsip.

16.2 Perjanjian ini akan secara otomatis berakhir apabila Tanggung Jawab salah satu pihak melebihi nilai asetnya atau apabila pihak tersebut secara terbuka mengakui ketidakmampuannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Selain itu, ofi dapat mengakhiri Perjanjian secara langsung apabila terjadi perubahan kepemilikan atau pengendalian atas Penjual dan/atau apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 8 atau 20.

16.3 Selain itu, ofi dapat, kapan saja dan dengan alasan apa pun, mengakhiri Perjanjian baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual paling lambat 10 hari kerja sebelumnya.

16.4 Setelah berakhirnya atau habis masa berlakunya Perjanjian, seluruh pekerjaan berdasarkan Perjanjian akan dihentikan dan ofi akan membayar kepada Penjual kompensasi yang wajar atas pekerjaan yang sedang berjalan pada saat pengakhiran, namun kompensasi tersebut tidak termasuk keuntungan yang diantisipasi maupun kerugian konsekuensial lainnya.

16.5 **Berlakunya Ketentuan.** Seluruh pasal yang menurut sifatnya dapat dianggap sebagai kewajiban yang terus berlaku akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

17 Kontraktor Independen. Selama penyediaan Pasokan, Penjual merupakan kontraktor independen dan tidak akan bertindak sebagai, atau dianggap sebagai, agen atau karyawan dari ofi. Penjual dan personelnya tidak berhak atas manfaat apa pun yang umumnya diberikan kepada karyawan ofi.

18 Pemasok Kemitraan dan Usaha Patungan. Jika Penjual terdiri dari lebih dari satu orang, mereka akan terikat secara tanggung renteng dan, dengan menandatangani Perjanjian ini, menyetujui

damage that may be suffered or occasioned.

19 Data Protection. The Parties acknowledge and agree that all collection, processing, storage and transfer of Personal Data in relation to the Services or the performance of their respective rights and obligations under this Agreement must be carried out in compliance with all applicable DPL. Without limiting the generality of this clause, the Seller shall comply with all applicable DPL including any applicable guidelines or codes or practice issued by a regulator having jurisdiction over the Seller's processing of the Personal Data.

20 Anti-Bribery and Corruption

- 20.1 The Seller shall not, and shall procure that its directors, employees, agents, representatives, contractors or subcontractors shall not, engage in any activity, practice or conduct which would constitute an offence under any anti-bribery and anti-corruption laws, regulations and codes, including but not limited to, **the (UK) Bribery Act 2010, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977 and the (Singapore) Prevention of Corruption Act** ("Relevant Requirements").
- 20.2 The Seller shall have in place adequate procedures designed to prevent any person working for, or engaged by, the Seller or any other third party in any way connected to this Agreement, from engaging in any activity, practice or conduct which would infringe any of the Relevant Requirements.
- 20.3 Breach of this Clause 20 shall entitle ofi to terminate this Agreement by written notice with immediate effect.

21 Audits. ofi may audit any of Seller's facilities and records involved with this Agreement to evaluate its compliance with this Agreement. ofi may conduct any such audit itself or through third-party representatives that ofi selects or that Seller selects from ofi's pre-approved list, and Seller will not request any

pertanggungjawaban bersama atas segala kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul atau terjadi.

19 Perlindungan Data. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa seluruh pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan transfer Data Pribadi sehubungan dengan Jasa atau pelaksanaan hak dan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan sesuai dengan seluruh PPD yang berlaku. Tanpa membatasi cakupan umum pasal ini, Penjual wajib mematuhi seluruh PPD yang berlaku termasuk pedoman atau kode etik apa pun yang dikeluarkan oleh regulator yang memiliki yurisdiksi atas pemrosesan Data Pribadi oleh Penjual.

20 Anti-Suap dan Korupsi

- 20.1 Penjual tidak akan, dan akan memastikan bahwa direksi, karyawan, agen, perwakilan, kontraktor, atau subkontraktornya tidak akan, terlibat dalam kegiatan, praktik, atau perilaku apa pun yang merupakan pelanggaran terhadap hukum, peraturan, dan kode etik anti-suap dan anti-korupsi, termasuk namun tidak terbatas pada, **UK Bribery Act 2010, U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977, dan Singapore Prevention of Corruption Act** ("Ketentuan yang Relevan").
- 20.2 Penjual wajib memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah siapa pun yang bekerja untuk, atau terlibat oleh Penjual, atau pihak ketiga lain yang terkait dengan Perjanjian ini, melakukan aktivitas, praktik, atau perilaku yang melanggar Ketentuan yang Relevan.
- 20.3 Pelanggaran terhadap Pasal 20 ini memberikan hak kepada ofi untuk mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis dengan segera.

21 Audit. ofi dapat melakukan audit terhadap fasilitas dan pencatatan milik Penjual yang terlibat dalam Perjanjian ini untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap Perjanjian. Audit dapat dilakukan oleh ofi sendiri atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk ofi atau dipilih Penjual dari daftar yang telah

auditor to sign an additional agreement in order to conduct the audit. ofi may require re-audits periodically according to ofi's risk assessment. If Seller violates this Agreement, Seller will immediately take corrective actions that ofi reasonably requires, and ofi or its representative may audit Seller's facility or records as often as reasonably necessary to verify correction. ofi will bear its own internal costs and Seller will bear all other audit costs (including those of the third-party auditors), unless ofi discovers Seller has violated this Agreement, then Seller will reimburse ofi's internal costs. If Sellers refuse any audit, ofi can withhold payment and/or may terminate the Agreement in whole or in part.

disetujui oleh ofi. Penjual tidak dapat meminta auditor menandatangani perjanjian tambahan untuk melaksanakan audit. ofi dapat meminta audit ulang secara berkala sesuai penilaian risikonya. Jika Penjual melanggar Perjanjian ini, Penjual harus segera mengambil tindakan perbaikan yang diminta secara wajar oleh ofi, dan ofi atau perwakilannya dapat melakukan audit ulang jika diperlukan untuk memverifikasi tindakan perbaikan tersebut. ofi akan menanggung biaya internalnya sendiri dan Penjual akan menanggung semua biaya audit lainnya (termasuk auditor pihak ketiga), kecuali jika ofi menemukan bahwa Penjual melanggar Perjanjian, maka Penjual wajib mengganti biaya internal ofi. Jika Penjual menolak audit apa pun, ofi berhak menahan pembayaran dan/atau mengakhiri Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian.

22 Disputes. The Seller submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts located in the domicile of ofi, provided however that ofi may also bring proceedings against the Seller before any competent court having jurisdiction to enforce this Agreement or seek any applicable remedies or redress.

22 Sengketa. Penjual tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan yang berada di domisili ofi. Namun demikian, ofi dapat mengajukan gugatan terhadap Penjual di pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi untuk menegakkan Perjanjian ini atau untuk mencari ganti rugi atau upaya hukum yang tersedia.

23 Sustainability, due diligence and ethical business. Seller and its subcontractors will comply with the following in performing under this Agreement:

23.1 Forced Labor. Seller and its subcontractors will not use any forced labor, which means any work or service performed involuntarily under threat of physical or other penalty. Seller and its subcontractors shall respect the freedom of movement of their workers and not restrict their movement by controlling identity papers, holding money deposits, or taking any other action to prevent workers from terminating their employment. If workers enter into employment agreements with Seller and its subcontractors, workers should do so voluntarily.

23 Keberlanjutan, uji tuntas, dan etika bisnis. Penjual dan subkontraktornya akan mematuhi hal-hal berikut dalam pelaksanaan Perjanjian ini:

23.1 Pekerja Paksa. Penjual dan subkontraktornya tidak akan menggunakan tenaga kerja paksa, yaitu pekerjaan atau layanan apa pun yang dilakukan secara tidak sukarela di bawah ancaman hukuman fisik atau hukuman lainnya. Penjual dan subkontraktornya harus menghormati kebebasan bergerak para pekerjanya dan tidak membatasi pergerakan mereka dengan menahan dokumen identitas, menahan uang jaminan, atau melakukan tindakan lain apa pun yang bertujuan mencegah pekerja mengakhiri hubungan kerja. Jika pekerja menandatangani perjanjian kerja dengan Penjual dan subkontraktornya, hal tersebut harus dilakukan secara sukarela.

23.2 Child Labor. Seller and its subcontractors will not directly (or indirectly through the use of its subcontractors) employ any children under the age of 18 years of age unless compliant with Law, is necessary, and the following are met:

- a. Seller and its subcontractors will comply with the minimum employment age limit defined by Law or by International Labor Organization ("ILO") Convention 138, whichever is higher. The ILO Convention 138 minimum employment age is the local mandatory schooling age, but not less than 15 years of age (14 in certain developing countries), subject to exceptions allowed by the ILO and Law.
- b. Seller and its subcontractors will ensure that employees working in facilities that are manufacturing or packaging Goods, serving as temporary employees to ofi, or present at ofi's facilities, are at least 15 years of age (and no exceptions allowed by the ILO or Law will apply).
- c. Seller and its subcontractors must demonstrate that their employees and contractors are not exposed to undue physical risks that can harm their physical, mental, or emotional development.

23.3 Diversity and Inclusion. Seller and its subcontractors will hire, compensate, promote, discipline, and provide other conditions of employment based solely on an individual's performance and ability to do the job (except as required under collective bargaining agreements). Seller and its subcontractors will not discriminate based on a person's race, sex, age, nationality, marital status, ethnic origin, or any legally protected status.

23.4 Harassment and Abuse. Seller and its subcontractors will provide a

23.2 Pekerja Anak. Penjual dan subkontraktornya tidak akan secara langsung (atau tidak langsung melalui penggunaan subkontraktor) mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun kecuali jika:

- a. Penjual dan subkontraktornya mematuhi batas usia minimum kerja yang ditetapkan oleh hukum atau oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional ("ILO") No. 138, mana yang lebih tinggi. Batas usia minimum menurut Konvensi ILO No. 138 adalah usia wajib sekolah setempat, namun tidak boleh kurang dari 15 tahun (14 tahun di negara berkembang tertentu), dengan pengecualian yang diizinkan oleh ILO dan Hukum.
- b. Penjual dan subkontraktornya memastikan bahwa karyawan yang bekerja di fasilitas manufaktur atau pengemasan Barang, bekerja sementara untuk ofi, atau hadir di fasilitas ofi, berusia minimal 15 tahun (dan tidak ada pengecualian yang diizinkan oleh ILO atau hukum yang berlaku).
- c. Penjual dan subkontraktornya harus menunjukkan bahwa karyawan dan kontraktornya tidak terpapar risiko fisik yang berlebihan yang dapat membahayakan perkembangan fisik, mental, atau emosional mereka.

23.3 Keberagaman dan Inklusi. Penjual dan subkontraktornya akan merekrut, memberikan kompensasi, mempromosikan, menjatuhkan disiplin, dan menetapkan kondisi kerja lainnya semata-mata berdasarkan kinerja dan kemampuan individu dalam menjalankan pekerjaannya (kecuali sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian kerja bersama). Penjual dan subkontraktornya tidak akan melakukan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status pernikahan, asal etnis, atau status lain yang dilindungi secara hukum.

23.4 Pelecehan dan Penyalahgunaan. Penjual dan subkontraktornya akan

workplace free from harassment, which can take many forms, including sexual, verbal, physical or visual behavior that creates an offensive, hostile, or intimidating environment.

23.5 Safety and Health. Seller and its subcontractors will (i) comply with all applicable health, safety, and environmental laws, regulations, and standards, as well as ofi's HSE policies as notified to the Seller from time to time; (ii) endeavor to provide safe working conditions, (iii) provide employees with appropriate protection from exposure to hazardous materials, and (iv) provide employees with access to potable water and clean sanitation facilities.

23.6 Third-Party Representation. Seller and its subcontractors will respect the decision of their employees to join and support a union as well as their decision to refrain from doing so where legally permitted.

23.7 Working Hours and Compensation. Within the bounds of normal seasonal and other fluctuations in business requirements, Seller and its subcontractors will (i) maintain a reasonable overall pattern of required working hours and days off for employees so that total work hours per week do not regularly exceed industry norms; (ii) pay fair and timely compensation, including any required premium payments for overtime work; and (iii) advise new employees at the time of hiring if mandatory overtime is a condition of employment.

23.8 Disciplinary Practices. Seller and its subcontractors will not use corporal punishment or other forms of mental or physical coercion as a form of discipline.

23.9 Business Integrity. Seller and its subcontractors will promote honesty and integrity in business conduct by raising ethical awareness among

menyediakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan, yang dapat berbentuk seksual, verbal, fisik, atau visual yang menciptakan lingkungan yang ofensif, tidak bersahabat, atau mengintimidasi.

23.5 Keselamatan dan Kesehatan. Penjual dan subkontraktornya akan (i) mematuhi seluruh hukum, peraturan, dan standar kesehatan, keselamatan, serta lingkungan yang berlaku, serta kebijakan K3 ofi sebagaimana diberitahukan kepada Penjual dari waktu ke waktu; (ii) berupaya menyediakan kondisi kerja yang aman, (iii) memberikan perlindungan yang sesuai kepada karyawan dari paparan bahan berbahaya, dan (iv) menyediakan akses terhadap air minum yang layak serta fasilitas sanitasi yang bersih.

23.6 Perwakilan Pihak Ketiga. Penjual dan subkontraktornya akan menghormati keputusan karyawan mereka untuk bergabung dan mendukung serikat pekerja maupun untuk tidak melakukannya, sepanjang diizinkan oleh hukum.

23.7 Jam Kerja dan Kompensasi. Dengan mempertimbangkan fluktuasi musiman dan kebutuhan bisnis lainnya, Penjual dan subkontraktornya akan: (i) mempertahankan pola jam kerja dan hari libur yang wajar agar total jam kerja per minggu tidak secara rutin melebihi norma industri; (ii) membayar kompensasi yang adil dan tepat waktu, termasuk pembayaran tambahan yang diwajibkan untuk lembur; dan (iii) memberitahukan kepada karyawan baru pada saat perekrutan apabila lembur wajib menjadi syarat kerja.

23.8 Praktik Disiplin. Penjual dan subkontraktornya tidak akan menggunakan hukuman fisik atau bentuk paksaan mental atau fisik lainnya sebagai bentuk tindakan disipliner.

23.9 Integritas Bisnis. Penjual dan subkontraktornya akan mendorong kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan bisnis dengan meningkatkan kesadaran etika di

employees and providing direction and education on ethical issues.

23.10 Sustainability. Seller is expected to align its commercial practices to the UN Sustainable Development Goals and will work to continuously improve its environmental performance by setting and then working toward quantifiable goals that reduce the environmental impact of its activities. Seller acknowledges the public commitments made by ofi, through its Choices for Change strategy (available on <https://www.ofi.com/sustainability.html> as updated from time to time) and undertakes to provide all reasonable cooperation with ofi to enable it to meet its targets in the context of its performance under this Agreement.

23.11 Human Rights and environmental due diligence. Seller shall (and shall procure that its sub-contractors and sub-suppliers shall):

- a. implement and conduct effective human rights and environmental due diligence processes, appropriate to the size of the business, nature and context of its operations and value chain, to identify, prevent, mitigate, remedy and account for how Seller addresses any actual or potential adverse human rights and environmental impacts that Seller may cause or contribute to cause through its own activities, or which may be directly linked to its operations, products or services by its business relationships.
- b. implement or ensure the existence of a grievance mechanism available to affected stakeholders in order to effectively prevent, address, investigate and remedy any actual or potential adverse human rights and environmental impacts that may occur.

antara karyawan dan menyediakan arahan serta pendidikan terkait isu-isu etika.

23.10 Keberlanjutan Penjual diharapkan menyelaraskan praktik komersialnya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN SDGs) dan akan bekerja untuk terus meningkatkan kinerja lingkungannya dengan menetapkan dan mengejar target yang dapat diukur untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatannya. Penjual mengakui komitmen publik yang dibuat oleh ofi melalui strategi Choices for Change (tersedia di <https://www.ofi.com/sustainability.html>, sebagaimana diperbarui dari waktu ke waktu) dan berjanji memberikan seluruh kerja sama yang wajar kepada ofi untuk membantu pencapaian target-targetnya dalam konteks pelaksanaan Perjanjian ini.

23.11 Hak Asasi Manusia dan Uji Tuntas Lingkungan. Penjual harus (dan harus memastikan bahwa subkontraktor dan subpemasoknya harus):

- a. menerapkan dan melaksanakan proses uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan yang efektif, yang disesuaikan dengan ukuran usaha, sifat dan konteks operasinya, serta rantai nilainya, untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan bagaimana Penjual menangani dampak negatif aktual atau potensial terhadap HAM dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatannya sendiri atau yang mungkin terkait langsung dengan operasinya, produk, atau layanan melalui hubungan bisnisnya.
- b. menerapkan atau memastikan keberadaan mekanisme pengaduan yang tersedia bagi pemangku kepentingan yang terdampak guna mencegah, menangani, menyelidiki, dan memperbaiki dampak negatif aktual atau potensial terhadap

- c. immediately notify any actual or potential Severe Adverse Impact in writing, keeping ofi (i) informed of the progress of any investigation, and if requested by ofi, (ii) consulted in all material steps of the process up to remediation. Severe Adverse Impacts that cannot be prevented, mitigated or remedied shall be deemed a breach of this Agreement incapable of remedy (for the purposes of Clause 16.1).
 - d. maintain all supporting documents and evidence to adequately record all due diligence processes, grievances submitted by affected stakeholders, including records related to investigations undertaken, and warrant access to ofi to review such records upon demand.
- HAM dan lingkungan secara efektif.
- c. segera memberitahukan secara tertulis adanya Dampak Merugikan yang Berat yang aktual atau potensial, dengan tetap: (i) memberi informasi kepada ofi mengenai perkembangan proses penyelidikan, dan jika diminta oleh ofi, (ii) berkonsultasi dengan ofi pada setiap langkah material hingga tahap pemulihan. Dampak Merugikan yang Berat yang tidak dapat dicegah, dikurangi, atau diperbaiki akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian yang tidak dapat diperbaiki (untuk tujuan Pasal 16.1).
 - d. menyimpan semua dokumen pendukung dan bukti untuk mencatat secara memadai semua proses uji tuntas, pengaduan dari pemangku kepentingan terdampak, termasuk catatan penyelidikan yang dilakukan, dan memberikan akses kepada ofi untuk meninjau catatan tersebut bila diminta.

24 Language. These Terms are written in Bahasa (Indonesia) and English. The Parties agree that in the event of any conflict between the two versions, the English version will prevail, and the Bahasa version of these Terms will be amended to conform to the English version of these Terms.

24 Bahasa. Ketentuan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para Pihak menyetujui bahwa jika terdapat pertentangan antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia dari Syarat dan Ketentuan ini akan diubah agar sesuai dengan versi Bahasa Inggris.